

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Pemerintah Indonesia merespon dampak pandemi covid-19 terhadap sistem perekonomian nasional dengan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019. Demi mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM bank dapat menerapkan kebijakan restrukturisasi terhadap nasabahnya. Kredit atau pembiayaan yang dapat diterapkan kebijakan ini adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun sesudah debitur terkena dampak penyebaran covid-19. Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 ini berlaku hingga tanggal 31 Maret 2022. Dikeluarkannya Peraturan OJK tersebut sangatlah tepat dan dengan dilakukannya restrukturisasi kredit dapat mengurangi risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
- b. Bank konvensional dan bank syariah menawarkan keringanan kepada nasabah yang terdampak covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban. Keringanan yang diberikan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing debitur atau kondisi usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan debitur. Terdapat beberapa skema yang diberikan, diantaranya perubahan jumlah angsuran dan pengurangan/ penundaan angsuran. Nasabah dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kredit secara online. Selanjutnya pihak bank akan melakukan analisa / penilaian kelayakan debitur untuk mendapatkan keringanan. Pemberitahuan keberhasilan restrukturisasi kredit juga akan dilakukan secara online.

Berdasarkan skema yang diberikan oleh Bank BRI dan Bank BNI Syariah, penulis dapat patikan bahwa skema yang diberikan oleh Bank BNI Syariah lebih memudahkan bagi nasabah. Dengan diberikannya skema perubahan jumlah angsuran maupun

pengurangan jumlah angsuran, maka dapat mengurangi beban nasabah untuk membayar kewajibannya kepada pihak bank.

B. SARAN

- a. Kepada pemerintah, diharapkan aturan POJK tentang restrukturisasi kredit ini tetap berlaku sampai masa pandemi ini berakhir, dalam artian aturan tersebut tetap diperpanjang tidak hanya sampai dengan tahun 2022 saja.
- b. Kepada pihak bank, diharapkan memberikan skema restrukturisasi yang betul-betul meringankan bagi pihak nasabah dan memberikan pelayanan restrukturisasi kredit yang mudah, murah dan cepat.